PERENCANAAN – RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (PERUBAHAN)

2022

PERWAL NO. 41, BD 2022/ NO. 41 THN 2022, 8 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, sehingga perlu penyesuaian pengaturan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2022.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 15/1999; UU 25/2004; UU 17/2007; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; UU 1/2022; PP 55/2005; PP 39/2007; PP 12/2019; Permendagri 86/2017; Permendagri 70/2019; Permendagri 90/2019; Permendagri 39/2020; Permendagri 77/2020; Perda Provinsi Jawa Barat 8/2019 jo. Perda Provinsi Jawa Barat 8/2021; Pergub Jawa Barat 38/2021; Perda Kota Depok 1/2008 jo. Perda Kota Depok 5/2016; Perda Kota Depok 2/2011; Perda Kota Depok 1/2015; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021; Perda Kota Depok 9/2021.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan dengan adanya penyisipan pasal diantara Pasal 1 dan Pasal 2, dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2022.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2022, diundangkan pada tanggal 4 Agustus 2022.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 41.